

PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN PENGHASILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KABUPATEN BIREUEN

Sutoyo ^{1*)}

¹⁾ Dosen Tetap STIE Kebangsaan Bireuen

^{*)} sutoyo_m@yahoo.com

ABSTRAK

Kepatuhan membayar pajak di Indonesia hingga saat ini masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara seperti Malaysia dan Thailand. Di Malaysia persentase kepatuhan masyarakat yang membayar pajak mencapai 80% sementara Indonesia hanya 30%. Di Kabupaten Bireuen, yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bireuen, realisasi penerimaan PBB dari tahun 2012 baru mencapai 91,29 dengan jumlah nominal Rp. 8.830.524.856, dan tahun 2013 mengalami penurunan, yakni hanya mencapai 88,56% dengan jumlah nominal Rp. 7.369.183.006. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan berpe-ngaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Bireuen. Hasil penelitian membuktikan bahwa tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dimana Tingkat Penghasilan lebih tinggi pengaruhnya dibandingkan tingkat pendidikan, terhadap kepatuhan wajib pajak Hal ini ditunjukkan dalam model regresi : $Y = 46,813 + 0,225X_1 + 0,343X_2$. Pengaruh dari tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di KPP Pratama Kabupaten Bireuen adalah sebesar 32,4%.

Kata Kunci: *Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Kepatuhan Wajib Pajak, PBB*

1. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Diantara jenis pajak yang menjadi kewajiban warga negara adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan bukan sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia, karena masyarakat sudah

akrab dengan jenis pajak ini, dimana setiap tahun masyarakat yang mempunyai tanah dan atau bangunan yang nilainya di atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) akan dikenai kewajiban membayar PBB. Upaya pemerintah untuk mendapatkan sektor pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang strategis melalui berbagai peraturan perundang-undangan, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Pada kenyataannya, pemungutan pajak bukan pekerjaan yang mudah, di samping peran aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Oleh karena itu, kepatuhan pajak sangat penting. Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak antara lain asas perpajakan yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dapat dinikmati oleh para wajib pajak. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak pernah mengetahui wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak.

Pada dasarnya, faktor yang menghambat pembayar pajak adalah masalah kepatuhan masyarakat. Oleh karena itu, perlu diberi pengarahan bahwa pajak itu bukan semata-mata merupakan kewajiban setiap warga negara, tetapi juga merupakan hak setiap masyarakat untuk ikut serta dalam pembiayaan negara melalui pembangunan. Rendahnya kondisi kepatuhan wajib pajak di Indonesia dalam membayar pajak ditunjukkan dengan masih sedikitnya wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang terdaftar sebagai wajib pajak, serta sedikitnya wajib pajak yang terdaftar yang melaporkan kewajiban perpajakannya.

Salah satu kendala dalam kepatuhan wajib pajak adalah karena kurang pemahannya masyarakat, khususnya masyarakat yang tingkat pendidikan rendah. Sebaliknya, bagi masyarakat dengan tingkat pendidikan baik ataupun memadai, mereka lebih bertanggung jawab, lebih mengerti, lebih banyak menyerap pengetahuan, keterampilan, kecakapan, pengalaman, serta lebih sadar akan hak dan kewajibannya baik sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat.

Menurut Siahaan (2010:103), kesadaran masyarakat membayar pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Dalam hal kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, pendidikan dapat berperan menjadi sarana dalam menyebarkan nilai-nilai dan informasi tentang pajak. Dengan adanya pendidikan yang terarah dan bersifat kontekstual tentang pajak, diharapkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak menjadi lebih baik. Pendidikan wajib pajak menurut Siti (2009:72) merupakan dasar pengetahuan wajib pajak dalam merespon segala informasi tentang hakekat dan makna pembayaran pajak bagi kepentingan pembangunan nasional. Jika wajib pajak mem-

punyai pendidikan yang cukup memadai kemungkinan besar lebih baik di dalam memahami dan mengerti akan arti dan makna serta hakekat pembayaran pajak, begitu pula sebaliknya kesadaran akan semakin rendah bagi wajib pajak yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah.

Selain masalah tingkat pendidikan, kepatuhan seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat dipengaruhi oleh faktor lain yakni tingkat penghasilan. Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang memiliki tingkat penghasilan rendah akan kesulitan untuk membayar pajak. Bagi sebagian besar masyarakat, pajak masih dianggap sebagai sebuah beban yang harus ditanggung dalam kegiatan ekonominya. Oleh sebab itu, masyarakat lebih cenderung memenuhi kebutuhan pokoknya terlebih dahulu. Hasil penelitian Rustianingsih (2013) tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Madiun. Hasil analisis menunjukkan bahwa kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakan, dan tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak, sedangkan motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Hasil uji t dengan tingkat signifikan dibawah 5% untuk variabel kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakan, motivasi, dan tingkat pendidikan wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikans.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa kepatuhan membayar pajak di Indonesia hingga saat ini masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara seperti Malaysia dan Thailand. Di Malaysia persentase kepatuhan masyarakat yang membayar pajak mencapai 80% sementara Indonesia hanya 30%. Di Kabupaten Bireuen, yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bireuen, realisasi penerimaan PBB dari tahun 2012 baru mencapai 91,29 dengan jumlah nominal Rp. 8.830.524.856, dan tahun 2013 mengalami penurunan, yakni hanya mencapai 88,56% dengan jumlah nominal Rp. 7.369.183.006. Sedangkan kepatuhan wajib pajak dalam memasukkan Surat Pemberitahuan Tahunan

(SPT), hingga tahun 2013 terdapat 135.952 Nomor Objek Pajak (NOP) yang terdaftar, namun hanya 99.313 Nomor Objek Pajak (NOP) yang memiliki Surat Pemberitahuan Tahunannya (SPT). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Bireuen, dilihat dari persentase nomor objek pajak terdaftar dengan Surat Pemberitahuan Tahunan diterima hanya 73.05% dari jumlah nomor objek pajak yang terdaftar. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi dan kajian mengenai faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Bireuen.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Bireuen.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama baru dibentuk pada tahun 2006 dan menyebar di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2008. Kantor Pelayanan Pajak Pratama juga merupakan ujung tombak bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam usaha menambah rasio perpajakan di Indonesia. Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan instansi vertikal pemerintah yg menangani dan mengatur tentang administrasi perpajakan di daerah yg berdasarkan peraturan dari ketetapan atau Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-159/PJ/2008.

2. Kajian Teoritis

2.1. Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting selain sumber penerimaan lainnya yaitu penerimaan migas maupun penerimaan bukan pajak. Definisi atau pengertian pajak menurut Mardiasmo (2011:129) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapat dari para ahli lainnya sebagaimana dikemukakan oleh Rahayu (2010:62), bahwa :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara melalui wajib pajak yang penerapannya melalui ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hasilnya digunakan untuk membiayai pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya pemungutan pajak memiliki beberapa fungsi sebagaimana dijabarkan oleh beberapa ahli, di antaranya pendapat oleh Waluyo (2013:6) mengemukakan baik sebagai fungsi Budgeter dan reguler. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*) yaitu sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, misalnya dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Fungsi Mengatur (*Reguler*) yaitu alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, misalnya dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan demikian pula pengenaan bea masuk dan pajak penjualan terhadap barang mewah dan bea masuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri. Hal ini juga dikemukakan oleh Mardiasmo, (2011:136), bahwa 1) Fungsi Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya; dan 2) Fungsi Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Pendapat lainnya menurut Meliala dan Oetomo (2008:16) fungsi pajak terdiri dari 1). Fungsi *Budgeter*; adalah fungsi yang letaknya disektor masyarakat dan pajak-pajak ini merupakan suatu alat (sumber) untuk memasukkan uang ke kas negara

sebanyak-banyaknya yang nantinya akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, dan 2). Fungsi *Regular*; adalah melalui undang-undang pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan, seperti dalam bidang ekonomi, sosial dan lain sebagainya, sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Masyarakat yang berdasarkan undang-undang dan peraturan, ada yang termasuk sebagai wajib pajak. Yaitu orang atau badan yang berkewajiban melaksanakan kewajiban perpajakannya, baik yang berdomisili di dalam negara maupun yang berdomisili di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum perpajakan di Negara Indonesia. Hal ini didasarkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yakni orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pengertian subjek pajak menurut Mardiasmo (2011:134) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Pendapat lainnya disampaikan oleh Meliala dan Oetomo (2008:61) bahwa wajib pajak adalah orang atau badan yang memiliki kewajiban untuk memenuhi atau membayar pajak sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan undang-undang perpajakan.

Wajib pajak juga diberi hak-hak dari pelaksanaan kewajibannya tersebut, melalui ketentuan yang dikeluarkan dan diatur dalam UU RI Nomor 28 Tahun 2007 (Pasal 3 ayat 1), tercantum beberapa kewajiban wajib pajak antara lain 1). Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, 2). Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar, 3). Mengisi dengan benar SPT, 4). Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, 5). Jika diperiksa wajib: a. Memperlihatkan dokumen yang menjadi dasar dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak. b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

Adapun beberapa hak-hak Wajib Pajak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 (Pasal 3 ayat 1) di antaranya adalah 2). Mengajukan surat keberatan atau surat banding, 2). Menerima tanda bukti SPT, 3). Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukan, 3). Mengajukan permohonan penundaan pemasukan SPT dan pengangsuran pembayaran pajak, 4). Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 5). Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan Surat Ketetapan Pajak yang salah, dan lainnya.

2.2. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan jenis pajak objektif yang penetapannya diatur dalam Undang-Undang bukan tergolong jenis pajak baru. Dasar hukum penetapan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1985 yang ditetapkan pada Pada tanggal 27 Desember 1985. Perubahan yang terjadi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 (Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan) adalah dengan hanya menerapkan satu jenis pajak yang dipungut atas objek pajak berupa tanah dan atau bangunan yang sebelumnya dikenakan atasnya beberapa jenis pajak. Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap wajib pajak yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994. Bagi hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan diformulasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985, dimana sepuluh persen dari hasil penerimaan merupakan bagian penerimaan untuk Pemerintah Pusat dan harus disetor sepenuhnya ke Kas Negara dan sisa hasil penerimaan (sebesar 90%), setelah dikurangi dengan biaya untuk melakukan pemungutan sebesar 10% (sepuluh persen), dibagi untuk Pemerintah Daerah Tingkat I sebesar 20% dan Daerah Tingkat II sebesar 80%.

Namun demikian dalam perkembangannya PBB sektor pedesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 mulai tahun 2010, sehingga dengan diberlakukannya

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), maka pungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat, maka untuk sektor perdesaan dan perkotaan dikelola oleh kabupaten/kota. Latar belakang penderahan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan ini selaras dengan desentralisasi fiskal yang diberlakukan dalam rangka otonomi daerah. Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2) seluruhnya merupakan penerimaan kabupaten/kota.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Dalam pelaksanaannya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 namun dalam prakteknya juga diatur dengan peraturan, yakni 1). Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1985, Presentase Nilai Jual Kena Pajak untuk PBB, 2).Keputusan menteri keuangan No.1002/KMK 04/1988 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya NJOP sebagai Dasar pengenaan PBB, 3).Keputusan Menteri Keuangan No.523/KMK 04/1988 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya NJOP sebagai Dasar pengenaan PBB. 4).Keputusan Menteri Keuangan No.201/KMK 04/2002 tentang Penyesuaian besarnya NJOPTKP sebagai dasar perhitungan PBB.

Adapun ketentuan subjek Pajak Bumi dan Bangunan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan sehingga secara hukum memiliki kewajiban untuk ditetapkan sebagai subjek wajib pajak.

2.3. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi, obyek PBB-P2 adalah Bumi dan atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah 1).Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut, 2).Jalan tol, 3).Kolam renang, 4).Pagar mewah,5).Tempat olahraga, 6).Galangan kapal, dermaga, 7).Taman mewah, 8).Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, dan 9).Menara.

2.4. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2010:138), “Kepatuhan berarti suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya “. Menurut Safri (2009:63) bahwa Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai tunduk atau patuh pada ajaran aturan dalam perpajakan. Pendapat lainnya oleh Norman (2008:141) dimana pengertian kepatuhan wajib pajak antara lain sebagai berikut “Kepatuhan Wajib Pajak sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana: (a) Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; (b) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas; (c) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar; dan (d) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya”.

Adapun dimensi kepatuhan seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merujuk pada kriteria wajib pajak patuh, sebagaimana dikemukakan Rahayu (2010:139), yakni:

1. Paham terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan indikator: kesadaran membayar dan kesediaan wajib pajak mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak.
2. Mampu menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dengan indikator: kemampuan wajib pajak dalam menghi-

- tung nominal beban pajak tahunan dan kemampuan mengakumulasi nilai pajak untuk pajak lebih dari satu objek.
3. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir, dengan indikator: wajib pajak mengisi SPT tepat waktu dan perilaku wajib pajak melunasi beban pajak terutang tepat waktu.
 4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, dengan indikator: belum pernah memiliki riwayat tunggakan pajak dan wajib pajak secara sadar tidak berniat menunggak atau menunda pembayaran pajak.
 5. Tidak pernah dijatuhi hukuman, dengan indikator: wajib pajak tidak pernah disanksi akibat telat membayar dan tidak pernah mendapat sanksi akibat tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

Sedangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 89/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak, dijelaskan bahwa dimensi pengukuran tingkat kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut: 1). Wajib Pajak Efektif yaitu Wajib Pajak yang melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan baik berupa pembayaran pajak maupun penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan/atau Tambahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. 2).Wajib Pajak Non Efektif adalah Wajib Pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban baik berupa pembayaran pajak maupun penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). Masa dan/atau tambahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, yang nantinya dapat diaktifkan kembali.

Penjelasan lainnya dalam UU Nomor 28 Tahun 2007, dimana seorang wajib pajak dinyatakan memenuhi unsur kepatuhan apabila telah memenuhi dimensi seperti: membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya dan telah memenuhi persyaratan subjektif dan persyaratan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Metodologi

3.1. Jenis dan Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan

survei, karena penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan dengan jelas bagaimana pengaruh tingkat pendidikan, dan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Bireuen dengan cara menguji kebenaran dari hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Penelitian ini dilakukan selama 5 bulan, mulai bulan Mei sampai dengan bulan Oktober 2015.

Untuk meninjau Tingkat Pendidikan, digunakan definisi dari Sedarmayanti (2009) yakni ukuran jenjang pendidikan formal yang telah ditamatkan oleh seorang wajib pajak, sehingga dapat menambah wawasannya dalam berfikir maupun pola perilakunya setiap hari agar lebih baik. Dengan memanfaatkan dimensi dari data Jenjang Pendidikan, Pengetahuan terhadap sesuatu, Pemahaman terhadap sesuatu yang dipelajari, Wawasan dalam berpikir, dan Pola perilaku.

Sedangkan variabel tingkat penghasilan yakni Pendapatan yang diterima oleh seseorang atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. (Stice & Skousen, 2010), dengan memantau dimensi Keteraturan Penghasilan, Sumber Penghasilan, Kemampuan pemenuhan kebutuhan primer, Kemampuan pemenuhan kebutuhan sekunder, dan Kemampuan pemenuhan kebutuhan tersier.

Dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak, yakni Keadaan dimana Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Rahayu, 2010). Menggunakan dimensi antara lain; paham terhadap ketentuan undang-undang perpajakan, mampu menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, tepat waktu menyampaikan SPT, tidak mempunyai tunggakan pajak, dan tidak pernah dijatuhi hukuman.

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nomor objek pajak bumi dan bangunan yang telah terdaftar (NOP) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bireuen dengan jumlah sebanyak 135.952 NOP. Penentuan pengambilan sampel ditentukan dengan menggunakan *sampling acak, dengan jumlah sampel* yang representatif dilakukan dengan menggunakan perhitungan yang

dikemukakan oleh Umar (2008:108) sebagai berikut;

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2} = \frac{135952}{1 + 135952(0,1)^2} = 99,9 = 100$$

Jadi sampel penelitian ini sebesar 100 orang Wajib Pajak PBB yang terdaftar pada kantor pelayanan Pajak Pratama Bireuen.

3.3. Teknik Analisis Data

Untuk menjawab permasalahan penelitian ini digunakan Uji regresi linier berganda, yakni untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (X) untuk menaksir nilai yang berhubungan dengan variabel terikat (Y) dengan rumus statistik : $Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$ (Sugiyono, 2013:298).

Dimana : Y = Kepatuhan Wajib Pajak,
X₁ = Tingkat Pendidikan,
X₂ = Tingkat Penghasilan,
a = Nilai konstanta,
b₁, b₂ = Koefisien regresi, dan
e = Tingkat Kesalahan/ error term.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Hasil Analisis Deskriptif

Hasil Penelitian menggambarkan, profil yang dijadikan sampel penelitian, terdiri atas 100 responden, dengan tingkat usi bervariasi. Dominan Wajib Pajak yang diamati berusia 41 sampai 50 tahun. Dan pendidikan responden umumnya tamatan SLTA.

Tabel 1. Usia Responden

No.	Usia (Tahun)	Jumlah (Orang)
1.	21 - 30	8
2.	31 - 40	11
3.	41 - 50	55
4.	> 60	26
Jumlah		100

Sumber : Hasil Penelitian, 2016.

Tabel 2. Pendidikan Terakhir Responden

No.	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	SD	0
2.	SMP	3
3.	SLTA	58
4.	DIII	6
5.	S1	31
6.	S2	2
Jumlah		100

Sumber : Hasil Penelitian, 2016.

Sedangkan sebaran penghasilan wajib pajak yang diamati sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah, yang umumnya antara 2 hingga 5 juta.

Tabel 3. Penghasilan Bulanan Responden

No.	Penghasilan Bulanan (Rp)	Jumlah (Orang)
1.	Di bawah 1 juta	0
2.	1 hingga 2 juta	5
3.	2 hingga 5 juta	86
4.	Di atas 5 juta	9
Jumlah		100

Sumber : Hasil Penelitian, 2016.

Hasil analisis deskriptif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak, mengungkapkan bahwa mayoritas wajib pajak tergolong patuh dalam membayar pajak tercermin dari perilaku yang positif, seperti kesadaran membayar dan kesediaan wajib pajak mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak, mengisi surat pemberitahuan (SPT) tepat waktu, memiliki kemampuan menghitung nominal beban pajak tahunan dan kemampuan mengakumulasikan nilai pajak untuk pajak lebih dari satu objek, serta tidak pernah memiliki riwayat tunggakan pajak dan tidak pernah disanksi baik karena telat membayar ataupun sanksi karena mengelapakan pajak.

4.2. Hasil Analisis Regresi

Berdasarkan hasil pengolahan data, dalam menentukan pengaruh variabel pendidikan dan penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB, maka diperoleh hasil analisis regresi berganda sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 4.

Berdasarkan hasil pengolahan regresi berganda maka diperoleh hasil regresi berganda, dengan persamaan;

$$Y = 46,813 + 0,225X_1 + 0,343X_2$$

a). Variabel Tingkat Pendidikan (X₁)

Nilai t_{hitung} variabel tingkat pendidikan adalah 2,741 dan nilai t_{tabel} bernilai 1,984. Oleh karena t_{hitung} > t_{tabel} (2,741 > 1,984) dan nilai p value lebih kecil dari nilai α (0,007 < 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Bireuen.

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	46.813	5.017		9.330	.000
Tingkat Pendidikan	.225	.082	.244	2.741	.007
Tingkat Penghasilan	.343	.070	.436	4.887	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Variabel Tingkat Penghasilan (X_2)

Nilai t_{hitung} variabel tingkat penghasilan adalah 4,887 dan nilai t_{tabel} bernilai 1,984. Oleh karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,887 > 1,984$) dan nilai p value lebih kecil dari nilai α ($0,000 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa tingkat penghasilan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Bireuen. Variabel tingkat penghasilan dalam penelitian ini mempunyai nilai terbesar di antara variabel lain, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat penghasilan merupakan faktor utama yang sangat menentukan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kantor pelayanan pajak pratama Kabupaten Bireuen.

Persamaan regresi berganda di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta = 46,813

Nilai konstanta (a) sebesar 46,813. Hal ini menjelaskan kondisi kepatuhan wajib pajak dalam keadaan konstan atau dalam keadaan tidak dipengaruhi oleh variabel tingkat pendidikan (X_1), dan tingkat penghasilan (X_2) adalah sebesar 46,813 satuan.

2. Tingkat Pendidikan (X_1) = 0,225

Nilai peubah atau nilai koefisien regresi pada variabel tingkat pendidikan (X_1) sebesar 0,225. Artinya, tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 22,5 persen dengan asumsi variabel lainnya, seperti tingkat penghasilan tidak dimasukkan dalam pengujian.

3. Tingkat Penghasilan (X_2) = 0,343

Nilai peubah atau nilai koefisien regresi pada variabel tingkat penghasilan (X_2) adalah sebesar 0,343. Artinya, tingkat penghasilan menjadi faktor yang paling

berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, dengan nilai pengaruh sebesar 34,3 persen dengan asumsi variabel lainnya, seperti tingkat pendidikan tidak dimasukkan dalam pengujian.

Selanjutnya, untuk mengetahui apakah model regresi yang telah dibangun tersebut layak menggambarkan hubungan kedua variabel (Pendidikan dan Penghasilan) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak, maka dilakukan uji-F.

Hasil Statistik F_{hitung} sebesar 23,213 membuktikan nilai lebih besar dari F_{tabel} (3,09) pada taraf uji $\alpha = 5\%$. Jadi model regresi signifikan untuk dipakai, hal ini ditunjukkan dari nilai p -value sebesar 0,000 atau lebih kecil dari nilai α (0,05). Dengan demikian, maka tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Bireuen.

Tabel 5. Uji Hipotesis Melalui Uji-F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	547.719	2	273.859	23.213	.000 ^a
Residual	1144.391	97	11.798		
Total	1692.110	99			

a. Predictors: Tingkat Penghasilan, Tingkat Pendidikan
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Penelitian, 2016 (data diolah).

4.3. Hasil Analisis Korelasi

Memperhatikan hasil statistik lain, yakni koefisien korelasi antar variabel yang dihubungkan, diperoleh hasilnya sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 6.

Tabel 6. Hasil Analisis Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi

R	R Square	Std. Error of the Estimate
.569 ^a	.324	3.435

Sumber : Hasil Penelitian, 2016 .

Tabel 6 diatas menunjukkan nilai koefisien korelasi (R) adalah 0,569. Sesuai dengan pedoman interpretasi koefisien korelasi yang dikemukakan oleh Guilford (1956) dalam Sugiyono (2013:287), maka dapat disimpulkan bahwa tingkat hubungan antara variabel tingkat pendidikan, dan tingkat penghasilan dengan kepatuhan wajib pajak adalah termasuk dalam kategori tingkat hubungan sedang, karena nilai R berada pada rentang interval koefisien korelasi antara 0,4 hingga 0,599.

Hasil analisis koefisien determinasi pada Tabel 6, menunjukkan angka koefisien determinan (*R Square*) sebesar 0,324 berarti kedua variabel bebas (Tingkat Pendidikan dan Tingkat Penghasilan) yang diteliti mampu menjelaskan variabel Kepatuhan membayar pajak sebesar 32,4%, dan sisanya 67,6% merupakan sumbangan dari variabel lainnya di luar model penelitian ini.

4.4. Pembahasan

Pendidikan merupakan komponen dasar dalam pembentukan kepribadian dan karakter seseorang. Melalui pendidikan dimungkinkan seseorang itu akan lebih bertanggung jawab, serta lebih sadar akan hak dan kewajibannya baik sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan adanya keterkaitan dan pengaruh dari tingkat pendidikan terhadap kepatuhan membayar pajak bagi wajib pajak PBB pada kantor pelayanan pajak Pratama Bireuen, dimana hasil analisis deskriptif menunjukkan mayoritas wajib pajak menyatakan sangat setuju adanya keterkaitan antara pendidikan dengan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan pada kantor pelayanan pajak pratama Bireuen. Selain itu, hasil analisis membuktikan bahwa secara signifikans, tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rustyaningsih (2013) mengenai, "Faktor-faktor yang mempengaruhi

kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Madiun" menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Tingkat pendidikan yang rendah juga akan berpeluang wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang diterapkan.

Salah satu sebab lain yang mendasari kesadaran seorang warga negara dalam membayar kewajiban pajaknya adalah karena faktor tingkat penghasilan. Karenanya tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya. Jadi, tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011:139).

Hasil penelitian menunjukkan tingkat penghasilan merupakan faktor utama yang sangat menentukan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kantor pelayanan pajak pratama Kabupaten Bireuen.

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa hasil penelitian telah menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, dimana tingkat kepatuhan seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan dipengaruhi secara signifikan oleh faktor tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis koefisien determinasi yang menunjukkan bahwa kedua variabel bebas tersebut (tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan) mampu memberikan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 32,4%.

Hasil tersebut sekaligus membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukan yang menyatakan adanya pengaruh signifikan dari Tingkat Pendidikan (X_1), dan Tingkat Penghasilan (X_2), baik secara terpisah maupun secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Bireuen.

5. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian membuktikan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Bireuen.
2. Hasil penelitian membuktikan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di KPP Pratama Kabupaten Bireuen.
3. Pengaruh dari tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di KPP Pratama Kabupaten Bireuen adalah sebesar 32,4%.

Daftar Pustaka

- Ghozali, Imam. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Jakarta: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harsono. (2011). *Etnografi Pendidikan Sebagai Desain Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. (2012). *Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.
- Meliala, Tulis dan Oetomo, Fransisca. (2008). *Perpajakan dan Akuntansi Pajak, Edisi V*. Jakarta: Semesta Media.
- Nazir, Moh. (2009). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Norman D. Nowak. (2008). *Tax Administration: Theory and Practire*. Washington: Prager Publisher Inc.
- Priyatno, Dwi. (2008). *Mandiri Belajar SPSS*. Yogyakarta: MediaKom.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Safri Nurmantu. (2009). *Pengantar Perpajakan, Edisi VIII*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Samuelson, P. A dan Nordhaus (2008). *Ilmu Mikroekonomi*. Jakarta: PT. Media Global Edukasi.
- Santoso, Singgih. (2010). *Mandiri Belajar SPSS*. Jakarta : Media Komp.
- Sedarmayanti.(2009). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Siahaan, Marihot Pahala. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: CV. Raja Grafindo Persada.
- Siti, Resmi. (2009). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Stice dan Skousen. (2010). *Akuntansi Intermediate, Edisi Keenam Belas, Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. (2006). *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Umar, Husein. (2008). *Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan*. Jakarta : Raja Gafindo Persada.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia, Edisi XI Buku I*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rustianingsih, Sri. dkk. (2013). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Madiun)". *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi* Vol. 01 No. 02, Agustus 2013. Hal. 37-44. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Widya Mandala Madiun.

Riwayat Penulis:

Sutoyo, SE., M.Si.

Lahir di Ngunjuk, pada 14 Desember 1960. Tercatat sebagai Dosen Tetap Prodi Manajemen STIE Kebangsaan Bireuen. Pendidikan: S1 Ekonomi STIE Banda Aceh S2 Ilmu Manajemen USU Medan. Dan saat ini menjabat Sebagai Ketua-II STIE Kebangsaan.